



PENETAPAN

Nomor 0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Mei 1946, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

XXX tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 27 November 1966, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terahir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon III**;

XXX, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 12 Nopember 1968, dahulu bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan **XXX**(anak kandung Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama **XXX**pada tanggal 08 April 2004 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **XXX**, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**
2. Bahwa setelah perkawinan antara **XXX**(anak kandung Pemohon I) dengan seorang perempuan **XXXbinti** hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **XXX**(anak kandung Pemohon I) hanya menikah dengan satu-satunya perempuan yakni **XXXbinti**, kemudian perkawinannya putus berdasarkan Kutipan Akta Perceraian nomor 3510-CR-05102016-0001 yang dibuat oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 31 Oktober 2016;
4. Bahwa sebelumnya telah terjadi perkawinan seorang laki-laki bernama **XXX**dengan seorang perempuan yang bernama **XXX** (Pemohon I) pada tanggal 7 September 1961 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **XXX**, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX** tanggal 7 September 1961;
5. Bahwa setelah perkawinan antara **XXX** dengan seorang perempuan **XXX** (Pemohon I) hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 XXX(Pemohon II), NIK. XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi,19 Januari 193;
- 5.2 XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 4 Nopember 1965;
- 5.3 Tanti XXX (Pemohon III), NIK.XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi, 27 November 1966;
- 5.4 XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 12 Nopember 1968;
- 5.5 XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 28 Agustus 1970;
6. Bahwa kemudian **XXX**(anak kandung Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 24 Desember 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 1 Maret 2023;

Bahwa perlu diketahui juga ayah kandung almarhum **XXX**(anak kandung Pemohon I) yang bernama **XXX**telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 4 Desember 1992 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : XXX yang dibuat oleh Pejabat Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 8 September 2003;

7. Bahwa dengan demikian almarhum **XXX**(anak kandung Pemohon I) meninggalkan ahli waris, yaitu:

- 7.1 **XXX** (Pemohon I), sebagai ahli waris ibu kandung;
- 7.2 **XXX** (Pemohon II), sebagai ahli waris saudara kandung;
- 7.3 **XXX** (Pemohon III), sebagai ahli waris saudara kandung;

8. Bahwa perlu diketahui selain ahli waris diatas, pewaris juga meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

- 8.1 **XXX** (saudara kandung pewaris) yang saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya dengan jelas berdasarkan Surat Keterangan nomor : XXX yang dibuat oleh Pejabat Desa Gambiran

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tertanggal 30 Maret 2023;

8.2 XXX (saudara kandung pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 22 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 31 Juli 2021;

9. Bahwa untuk memperkuat dalil Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **XXX**(anak kandung Pemohon I), Para Pemohon menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi;

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum **XXX**(anak kandung Pemohon I) juga meninggalkan harta waris berupa Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama **XXX** nomor XXX

11. Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pencairan Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama **XXX** berdasarkan Surat Pengalaman Kerja nomor : XXX yang dibuat oleh Petugas Rumah Sakit Al-Huda tertanggal 24 Desember 2022;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **XXX**(anak kandung Pemohon I) yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 sebagai Pewaris;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



3. Menetapkan ahli waris almarhum **XXX**(anak kandung Pemohon I) adalah

:

- 3.1 **XXX** (Pemohon I), sebagai ahli waris ibu kandung;
- 3.2 **XXX** (Pemohon II), sebagai ahli waris saudara kandung;
- 3.3 **XXX** (Pemohon III), sebagai ahli waris saudara kandung;
- 3.4 **XXX**, sebagai ahli waris saudara kandung;

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **XXX** yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2012, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **XXX** yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Jember tanggal 10 Agustus 2012, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **XXX** yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Oktober 2017, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXX** Kabupaten Banyuwangi, kemudian diberi kode P4.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupate Banyuwangi tanggal 31 Oktober 2016, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Agustus 2017, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Jember tanggal 08 Februari 2022, kemudian diberi kode P7
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Agustus 2017, kemudian diberi kode P8
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga Arno Soni Setijanto yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Malang tanggal 28 Februari 2020, kemudian diberi kode P9
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Oktober 1988, kemudian diberi kode P10.
11. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Oktober 1988, kemudian diberi kode P11.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 31 Juli 2021, kemudian diberi kode P12
13. Fotokopi Surat Kematian nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambiran tanggal 08 September 2003, kemudian diberi kode P13.
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Maret 2023, kemudian diberi kode P14

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa XXX tanggal 01 Maret 2023, kemudian diberi kode P15
16. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Maret 2023, kemudian diberi kode P16
17. Fotokopi Surat Kuasa Waris yang dibuat oleh Pemohon II dan Pemohon II atas nama Pemohon I yang diketahui oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Maret 2023, kemudian diberi kode P17
18. Fotokopi Silsilah Waris dari XXX yang menyatakan adalah Para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Maret 2023, kemudian diberi kode P18
19. Fotokopi Kartu Jamsostek atas nama XXX , kemudian diberi kode P19.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1,

XXX umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di XXX Kota Malang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Menantu Pemohon III;
- bahwa XXX(anak kandung Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama XXXpada tanggal 08 April 2004 di Hadapan XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
- bahwa dari perkawinan tersebut XXX(anak kandung Pemohon I) dengan XXXtidak dikarunia keturunan;
- bahwa XXXhanya menikah dengan wanita yang bernama Hartiwin Nursiti;
- bahwa perkawinan XXX(anak kandung Pemohon I) dengan XXXputus karena perceraian, putus berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian nomor XXX yang dibuat oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 31 Oktober 2016;

- bahwa XXX adalah anak kandung dari pasangan XXX dengan XXX (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 07 September 1961 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 861/38/1961 tanggal 7 September 1961;

- bahwa dari perkawinan tersebut XXX dengan XXX dikaruniai 5 orang anak yang bernama XXX (Pemohon II), XXX, XXX (Pemohon III), XXX, dan XXX,;

- bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 dalam keadaan Islam dan karena sakit;

- bahwa XXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

- bahwa anak yang bernama XXX saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

- bahwa perlu diketahui pula Ayah Kandung yang bernama XXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1992 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

- bahwa ahli waris almarhum XXX yang masih hidup adalah XXX (Pemohon I) XXX (Pemohon II), XXX (Pemohon III), dan XXX;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum XXX (anak kandung Pemohon I) juga meninggalkan harta waris berupa Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX;

- Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pencairan Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX;

Saksi 2,

XXX umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas bertempat tinggal di Jalan Melati III/67 Lingkungan Pattimura Jember Kidul Kecamatan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwates Kabupaten Jember memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Menantu Pemohon I;
- bahwa XXX(anak kandung Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama XXXpada tanggal 08 April 2004 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX
- bahwa dari perkawinan tersebut XXX(anak kandung Pemohon I) dengan XXXtidak dikarunia keturunan;
- bahwa XXXhanya menikah dengan wanita yang bernama Hartiwin Nursiti;
- bahwa perkawinan XXX(anak kandung Pemohon I) dengan XXXputus karena perceraian, putus berdasarkan Kutipan Akta Perceraian nomor XXX yang dibuat oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 31 Oktober 2016;
- bahwa XXXadalah anak kandung dari pasangan XXXdengan XXX (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 07 September 1961 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 861/38/1961 tanggal 7 September 1961;
- bahwa dari perkawinan tersebut XXXdengan XXX dikaruniai 5 orang anak yang bernama XXX(Pemohon II), XXX, XXX (Pemohon III), XXX, dan XXX,;
- bahwa XXXmeninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 dalam keadaan islam dan karena sakit;
- bahwa XXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- bahwa anak yang bernama XXX saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perlu diketahui pula Ayah Kandung yang bernama XXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1992 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- bahwa ahli waris almarhum XXX yang masih hidup adalah XXX (Pemohon I) XXX (Pemohon II), XXX (Pemohon III), dan XXX;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum XXX (anak kandung Pemohon I) juga meninggalkan harta waris berupa Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pencairan Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap pewaris dan berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan alm. Baseri bin Bandi sebagai pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah kewenangan mutlak (absolut) Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Oleh karena a quo bukan perkara sengketa perdata dan merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak wajib untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak wajib untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 16 Juni 2023 dalam sidang terbuka untuk umum dan surat permohonan tersebut tetap dipertahankannya dengan perubahan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.14 semuanya dalam bentuk fotokopi dan asli, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti mana dikeluarkan oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR dan oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, kecuali bukti P.15, P.17, P.18, dan P.19 yang kualitas pembuktiannya bernilai

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah tersebut terbukti Pemohon I telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 September 1961 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kutipan Akta Perceraian tersebut, terbukti pula perkawinan XXX(anak kandung Pemohon I) dengan XXXputus karena perceraian, putus berdasarkan Kutipan Akta Perceraian nomor XXX yang dibuat oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 31 Oktober 2016, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P7, P8, P9, P10 tersebut berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa XXXdengan XXX dikaruniai 5 orang anak dari hasil perkawinannya, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P11 berupa Kutipan akta kematian terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P12 berupa Surat Keterangan kematian terbukti bahwa Nasiryono telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1992, dengan demikian patut pula dipertimbangkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P13 berupa Kutipan akta kematian terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P14, P16, dan P17 terbukti bahwa Para Pemohon adalah Ahli waris dari almarhum XXX yang masih hidup, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan bukti P15 terbukti bahwa XXX saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, akan tetapi tetap menjadi ahli waris dari almarhum XXX dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan bukti P19 terbukti bahwa selain ahli waris almarhum XXX meninggalkan harta waris berupa Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX nomor XXX dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum XXX mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum XXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum XXX memiliki Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX nomor XXX dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX nomor XXX

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa XXX(anak kandung Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama XXXpada tanggal 08 April 2004 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
- bahwa dari perkawinan tersebut XXX(anak kandung Pemohon I) dengan XXXtidak dikarunia keturunan;
- bahwa XXXhanya menikah dengan wanita yang bernama Hartiwin Nursiti;
- bahwa perkawinan XXX(anak kandung Pemohon I) dengan XXXputus karena perceraian, putus berdasarkan Kutipan Akta Perceraian nomor XXX yang dibuat oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 31 Oktober 2016;
- bahwa XXXadalah anak kandung dari pasangan XXXdengan XXX (Pemohon I) yang menikah pada tanggal 07 September 1961 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 7 September 1961;
- bahwa dari perkawinan tersebut XXXdengan XXX dikaruniai 5 orang anak yang bernama XXX(Pemohon II), XXX, XXX (Pemohon III), XXX, dan XXX,;
- bahwa XXXmeninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 dalam keadaan islam dan karena sakit;
- bahwa XXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- bahwa anak yang bernama XXX saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa perlu diketahui pula Ayah Kandung yang bernama XXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1992 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- bahwa ahli waris almarhum XXX yang masih hidup adalah XXX (Pemohon I) XXX (Pemohon II), XXX (Pemohon III), dan XXX;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum XXX (anak kandung Pemohon I) juga meninggalkan harta waris berupa Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX nomor XXX
- Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pencairan Dana Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pesangon atas nama XXX nomor XXX

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXX

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXX maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXX meninggal dunia pada 24 Desember 2022 karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara Hukum Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum XXX adalah sebagai berikut:

3.1 XXX (Pemohon I), sebagai ahli waris ibu kandung;

3.2 XXX (Pemohon II), sebagai ahli waris saudara kandung;

3.3 XXX (Pemohon III), sebagai ahli waris saudara kandung;

3.4 XXX, sebagai ahli waris saudara kandung

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00, (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp	325.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0519/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)